

**Bank  BTN**

Sahabat Keluarga Indonesia

www.btn.co.id

## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Menara Bank BTN lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, pukul 09.30 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016.

Sesuai Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), dan Pasal 24 ayat 6 angka (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016.
3. Usul tersebut harus (a). dilakukan dengan itikad baik; (b). mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c). menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d). tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan Pasal 24 ayat 7 angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Rabu, 2 Maret 2016.

Jakarta, 16 Februari 2016

**DIREKSI**  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**



www.btn.co.id

Bank  **BTN**

### PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Menara Bank BTN lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, pukul 09.30 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016.

Sesuai Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), dan Pasal 24 ayat 6 angka (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016.
3. Usul tersebut harus (a). dilakukan dengan itikad baik; (b). mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c). menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d). tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan Pasal 24 ayat 7 angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Rabu, 2 Maret 2016.

Jakarta, 16 Februari 2016

DIREKSI

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk